



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Netto Aldiantoni Bin Widiantoni;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo 3 Rt.004/001 Gang Beringin Raya Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa Netto Aldiantoni Bin Widiantoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Netto Aldiantoni Bin Widiantoni** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Netto Aldiantoni Bin Widiantoni selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang panjangnya kurang lebih 40 cm, bergagang kayu yang dibalut dengan lakban warna hitam dan bersarungan kayu yang dibalut dengan lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Netto Aldiantoni Bin Widiantoni** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2021, bertempat di depan counter Diamon Cell Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "**Telah melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban Apriyadi Als Apri Bin Zainal Arifin, sehingga menyebabkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang sedang duduk di depan Caounter Diamond Cell Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Kebun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl



Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian korban datang dan marah-marah dengan teman-teman terdakwa lalu terdakwa langsung bertanya kepada korban dengan kata **"ngapo bang"** lalu korban menjawab **"ngapo kau kurang senang kito belago bae"** lalu terdakwa langsung pergi ke Jalan Flamboyan 1 dan mengambil senjata tajam jenis keris yang disimpan terdakwa ditumpukan-tumpukan kayu kemudian keris tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendatangi korban yang sedang duduk di teras Caounter Diamond Cell, lalu terdakwa langsung emosi dan langsung mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggang kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan keris tersebut ketelinga kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban langsung berdiri dan berlari keraha pos Polisi simpang Skip.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 884/S.MED/III/RSRB/2021 tanggal 27 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. Puri Rizdiana Dokter Umum pada Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, pada pokoknya menerangkan:

- **Pemeriksaan pada bagian kepala** : Ditemukan luka pada daerah pipi sebelah kanan dengan tepi rata sepanjang 4 cm dilanjutkan dengan luka terbuka berbentuk segitiga yang tembus hingga belakang telinga kanan, luka segitiga dengan panjang 1,5 x 1,5 cm tepat pada tonjolan depan telinga tembus ke belakang telinga kanan kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif, luka tembus bentuk tidak beraturan dengan tepi rata.

Kesimpulan:

1. telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Apriyadi, umur tiga puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Flamboyan 3 Rt.12 Rw.04 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
2. ditemukan luka tusuk dengan pendarahan aktif, akibat perlakuan benda tajam di daerah pipi sebelah kanan hingga mengenai tonjolan kecil telinga dan tembus ke belakang telinga sebelah kanan. Akibat cedera tersebut mengakibatkan / mendatangkan bahaya sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **APRIYADI Als APRI Bin ZAINAL ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di depan counter Diamon Cell Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi telah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelum terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi sempat menegur teman-teman terdakwa supaya jangan ngisap lem ditempat Saksi mencari uang yaitu didepan Conter Diamond Cell;
- Bahwa, Saksi menegur teman-teman terdakwa tidak lama kemudian datang terdakwa menemui Saksi sambil memegang senjata tajam jenis keris;
- Bahwa, terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis keris tersebut kearah telinga sebelah kanan Saksi hingga tembus dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 884/S.MED/III/RSRB/2021 tanggal 27 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. Puri Rizdiana Dokter Umum pada Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, pada pokoknya menerangkan :

Pemeriksaan pada bagian kepala : Ditemukan luka pada daerah pipi sebelah kanan dengan tepi rata sepanjang 4 cm dilanjutkan dengan luka terbuka berbentuk segitiga yang tembus hingga belakang telinga kanan, luka segitiga dengan panjang 1,5 x 1,5 cm tepat pada tonjolan depan telinga tembus ke belakang telinga kanan kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif, luka tembus bentuk tidak beraturan dengan tepi rata;

Kesimpulan:

1. telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Apriyadi, umur tiga puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Flamboyan 3 Rt.12 Rw.04 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
 2. ditemukan luka tusuk dengan pendarahan aktif, akibat perlakuan benda tajam didaerah pipi sebelah kanan hingga mengenai tonjolan kecil telinga dan tembus kebelakang telinga sebelah kanan. Akibat cedera tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya sedang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **HERDAWATI Binti WARTONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di depan counter Diamon Cell Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi melihat Saksi Apriyadi ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr. AANG;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh korban saksi langsung mendatangi rumah saksi Raflesia setelah tiba di rumah sakit Raflesia tersebut saksi melihat korban sedang ditangani oleh pihak medis dan saksi melihat ada luka robek dibagian kepalah sebelah kanan banyak mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. DESI ASTUTI Binti TUMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di depan counter Diamon Cell Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi Apriyadi ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat langsung pada saat kejadian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di depan counter Diamon Cell Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berawal Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang sedang duduk di depan Caounter Diamond Cell Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian Saksi Apriyadi datang dan marah-marrah dengan teman-teman terdakwa lalu terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Apriyadi dengan kata **"ngapo bang"** lalu korban menjawab **"ngapo kau kurang senang kito belago bae"** lalu terdakwa langsung pergi ke Jalan Flamboyan 1 dan mengambil senjata tajam jenis keris yang disimpan terdakwa ditumpukan-tumpukan kayu;
- Bahwa, kemudian keris tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendatangi Saksi Apriyadi yang sedang duduk di teras Counter Diamond Cell, lalu terdakwa langsung emosi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggang kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan keris tersebut ketelinga kanan Saksi Apriyadi sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban langsung berdiri dan berlari keraha pos Polisi simpang Skip;

- Bahwa, Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum Et Repertum No: 884/S.MED/III/RSRB/2021 tanggal 27 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. Puri Rizdiana Dokter Umum pada Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, pada pokoknya menerangkan :

- **Pemeriksaan pada bagian kepala** : Ditemukan luka pada daerah pipi sebelah kanan dengan tepi rata sepanjang 4 cm dilanjutkan dengan luka terbuka berbentuk segitiga yang tembus hingga belakang telinga kanan, luka segitiga dengan panjang 1,5 x 1,5 cm tepat pada tonjolan depan telinga tembus ke belakang telinga kanan kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif, luka tembus bentuk tidak beraturan dengan tepi rata.

Kesimpulan:

1. telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Apriyadi, umur tiga puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Flamboyan 3 Rt.12 Rw.04 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
 2. ditemukan luka tusuk dengan pendarahan aktif, akibat perlakuan benda tajam didaerah pipi sebelah kanan hingga mengenai tonjolan kecil telinga dan tembus kebelakang telinga sebelah kanan. Akibat cedera tersebut mengakibatkan / mendatangkan bahaya sedang.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang panjangnya kurang lebih 40 cm, bergagang kayuyang dibalut dengan lakban warna hitam dan bersarungkan kayu yang dibalut dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa. terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di depan counter Diamon Cell Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, telah menganiaya saksi korban Apriyadi Als Apri Bin Zainal Arifin, sehingga menyebabkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang sedang duduk di depan Caounter Diamond Cell Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian korban datang dan marah-marrah dengan teman-teman terdakwa lalu terdakwa langsung bertanya kepada korban dengan kata **"ngapo bang"** lalu korban menjawab **"ngapo kau kurang senang kito belago bae"** lalu terdakwa langsung pergi ke Jalan Flamboyan 1 dan mengambil senjata tajam jenis keris yang disimpan terdakwa ditumpukan-tumpukan kayu;
- Bahwa, kemudian keris tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendatangi korban yang sedang duduk di teras Counter Diamond Cell, lalu terdakwa langsung emosi dan langsung mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggang kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan keris tersebut ketelinga kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban langsung berdiri dan berlari keraha pos Polisi simpang Skip;
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 884/S.MED/III/RSRB/2021 tanggal 27 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. Puri Rizdiana Dokter Umum pada Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, pada pokoknya menerangkan:

Pemeriksaan pada bagian kepala : Ditemukan luka pada daerah pipi sebelah kanan dengan tepi rata sepanjang 4 cm dilanjutkan dengan luka terbuka berbentuk segitiga yang tembus hingga belakang telinga kanan, luka segitiga dengan panjang 1,5 x 1,5 cm tepat pada tonjolan depan telinga tembus ke belakang telinga kanan kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif, luka tembus bentuk tidak beraturan dengan tepi rata.

Kesimpulan:

1. telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Apriyadi, umur tiga puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Flamboyan 3 Rt.12 Rw.04 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
2. ditemukan luka tusuk dengan pendarahan aktif, akibat perlakuan benda tajam didaerah pipi sebelah kanan hingga mengenai tonjolan kecil telinga dan tembus kebelakang telinga sebelah kanan. Akibat cedera tersebut mengakibatkan / mendatangkan bahaya sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa didalam pasal ini ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Barang Siapa tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah *natuurlijke person* yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Netto Aldiantoni Bin Widiyanti** yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in personal* dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya berjudul **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, “**penganiayaan**” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau sengaja merusak kesehatan orang". R. Soesilo dalam buku tersebut memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.

2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.

4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di depan counter Diamon Cell Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mendatangi korban yang sedang duduk di teras Caounter Diamond Cell, lalu terdakwa langsung emosi dan langsung mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggang kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan keris tersebut ketelinga kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban langsung berdiri dan berlari keraha pos Polisi simpang Skip;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 884/S.MED/III/RSRB/2021 tanggal 27 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. Puri Rizdiana Dokter Umum pada Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, pada pokoknya menerangkan :

- **Pemeriksaan pada bagian kepala** : Ditemukan luka pada daerah pipi sebelah kanan dengan tepi rata sepanjang 4 cm dilanjutkan dengan luka terbuka berbentuk segitiga yang tembus hingga belakang telinga kanan, luka segitiga dengan panjang 1,5 x 1,5 cm tepat pada tonjolan depan telinga tembus ke belakang telinga kanan kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif, luka tembus bentuk tidak beraturan dengan tepi rata.

Kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Apriyadi, umur tiga puluh tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Flamboyan 3 Rt.12 Rw.04 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl



2. Ditemukan luka tusuk dengan pendarahan aktif, akibat perlakuan benda tajam didaerah pipi sebelah kanan hingga mengenai tonjolan kecil telinga dan tembus kebelakang telinga sebelah kanan. Akibat cedera tersebut mengakibatkan / mendatangkan bahaya sedang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa secara limitatif ketentuan Pasal 90 KUHP mengatur mengenai luka berat yang Antara lain yaitu luka yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Et Repertum No: 884/S.MED/III/RSRB/2021 tanggal 27 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Puri Rizdiana Dokter Umum pada Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, diperoleh fakta yuridis luka yang dialami oleh saksi korban Apriyadi berupa luka pada daerah pipi sebelah kanan dengan tepi rata sepanjang 4 cm dilanjutkan dengan luka terbuka berbentuk segitiga yang tembus hingga belakang telinga kanan, luka segitiga dengan panjang 1,5 x 1,5 cm tepat pada tonjolan depan telinga tembus ke belakang telinga kanan kurang lebih 1 cm, pendarahan aktif, luka tembus bentuk tidak beraturan dengan tepi rata.

Kesimpulan :

Ditemukan luka tusuk dengan pendarahan aktif, akibat perlakuan benda tajam didaerah pipi sebelah kanan hingga mengenai tonjolan kecil telinga dan tembus kebelakang telinga sebelah kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang panjangnya kurang lebih 40 cm, bergagang kayuyang dibalut dengan lakban warna hitam dan bersarungan kayu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Apriyadi mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Netto Aldiantoni Bin Widiyanti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata penusuk (tiggam) ekor ikan pari warna putih panjang sekitar 20 cm yang patah bersarungan warna hitam

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggiat, S.H., M.Hum. dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPPI TRIANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggiat, S.H., M.Hum.

Fitrizal Yanto, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI, SH